



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.111, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Tata Cara.  
Persyaratan. Izin Usaha. Pemindah Tangan.  
Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : P.34/Menhut-II/2009**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMINDAHTANGANAN  
IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan ditetapkan bahwa izin pemanfaatan hutan dapat dipindahtanggankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;
  9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.46/Menhut-II/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta pada Perusahaan IUPHHK pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat dengan IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam atau dalam hutan tanaman pada hutan produksi.
2. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BUMSI adalah perseroan terbatas, yang merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, yang modalnya terdiri dari saham.

3. Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) adalah perbuatan hukum pemindahtanganan IUPHHK yang dilakukan oleh Pemegang IUPHHK, baik dengan cara penjualan IUPHHK kepada pihak lain maupun dengan cara pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMSI.
4. Pengambilalihan atau akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih seluruh ataupun sebagian besar saham pada perusahaan IUPHHK yang berbentuk BUMSI, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.
5. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
6. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang produksi kehutanan.
8. Menteri adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

## BAB II

### PEMINDAHTANGANAN IZIN

#### Pasal 2

IUPHHK pada hutan produksi yang dapat dipindahtangankan berupa :

- a. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam;
- b. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem;
- c. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Industri (HTI); atau
- d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR).

### Pasal 3

Pemegang IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat memindahtangankan izinnya, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

### Pasal 4

Pemindahtanganan IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berupa :

- a. jual beli Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dari pemegang izin kepada pihak lain;
- b. pengambilalihan sebagian besar saham yaitu apabila penjualan saham berada di atas 50% (lima puluh perseratus) dari saham yang dibeli; atau
- c. pengambilalihan seluruh saham pada perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang diberikan kepada BUMSI, yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perusahaan tersebut.

## BAB III

### PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN

#### Pasal 5

Permohonan persetujuan pemindahtanganan IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diajukan oleh Direksi atau pengurus perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada Menteri, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan perusahaan atau perorangan yang akan menerima pemindahtanganan.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan jual beli IUPHHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 butir a, dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Keputusan RUPS yang dibuat di hadapan Notaris yang berisi persetujuan atas rencana penjualan IUPHHK kepada pihak lain apabila pemegang IUPHHK adalah merupakan BUMSI; atau Keputusan Rapat Anggota yang berisi persetujuan anggota atas rencana penjualan IUPHHK yang diketahui oleh instansi pembina setempat/Dinas Koperasi setempat apabila pemegang IUPHHK adalah Koperasi; atau Surat Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris yang berisi rencana penjualan IUPHHK kepada pihak lain apabila pemegang IUPHHK adalah perorangan;
  - b. IUPHHK telah berjalan minimal 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan;